

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Adapun definisi Prekursor Narkotika tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan :<sup>1</sup>

- Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Heroin, Kokain, Opium, Ganja, Ecstasy, dll

- Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam

---

<sup>1</sup>Sumber: UU Narkotika

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, Dll.

- Narkotika Golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian.

Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, dll

Ketergantungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan jumlah NAPZA yang makin bertambah, apabila pemakaiannya dikurangi atau dihentikan akan timbul gejala putus zat “*suatu keadaan yang sangat menyiksa, baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga dapat mengakibatkan seorang pecandu berbuat nekat (bunuh diri)*”.<sup>2</sup>

Oleh karena itu pecandu selalu berusaha memperoleh NAPZA yang dibutuhkannya dengan cara apapun agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari secara normal. Pada tahapan ketergantungan inilah seseorang dapat dikatakan mengalami kecanduan.

Menurut Lance Dodes dalam bukunya yang berjudul “The heart of Addiction” (dalam Yee, 2006) ada dua jenis kecanduan, yaitu:<sup>3</sup>

- **Physical addiction**, Yaitu jenis kecanduan yang berhubungan dengan alkohol atau kokain.
- **Nonphysical addiction**, Yaitu jenis kecanduan yang tidak melibatkan dua hal di atas (alkohol dan kokain).

---

<sup>2</sup><https://wandylee.wordpress.com/2012/05/09/ketergantungan-zat-adiktif/>

<sup>3</sup> <http://doeniasehat.blogspot.co.id/2014/01/kecanduan-adalah.html>

Bagi masyarakat awam memang tidak mudah untuk membedakan secara kasat mata antara Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika. Namun, peraturan perundang-undangan membedakan secara jelas mana zat yang termasuk Narkotika, mana zat yang termasuk Prekursor Narkotika dan mana zat yang termasuk Psikotropika. Daftar dari zat atau obat tersebut dapat dilihat pada lampiran masing-masing undang-undang. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan beberapa jenis Narkotika dan bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Pada dasarnya Narkotika di Indonesia, apabila di tinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya jika penggunaannya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, di mana Narkotika hanya bisa digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi dan melarang penggunaan atau peredaran Narkotika tanpa izin.<sup>4</sup>

Namun pada kenyataannya, penggunaan Narkotika sering di salah gunakan, bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan secara finansial. Kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pemakai Narkotika khususnya generasi muda.

Peran dan upaya pemerintah dalam menangani penyalahgunaan Narkotika salah satunya dengan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dengan melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).<sup>5</sup>

Dengan demikian penegak hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika.

---

<sup>4</sup> Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009

<sup>5</sup> Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional bidang P4GN.

ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika(masih disempurnakan), yang melarang tentang Pembuatan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penggunaan Narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika.

Diharapkan dengan rumusan undang- undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman bagi para penyelenggara penegak hukum dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN).

Para pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika baik bandar maupun pengedar dapat dipidana penjara, bahkan bisa sampai di vonis mati.Namun demikian, Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan tindak pidana Narkotika, terbukti dengan masih maraknya peredaran gelap Narkotika.

Bahkan para pelaku tindak pidana Narkotika baik bandar maupun pengedar yang sudah menjalani hukuman di dalam LP (Lembaga Pemasyarakatan/Lapas), pada kenyataannya mereka masih banyak yang bisa mengendalikan peredaran gelap Narkotikadari dalam Lapas untuk memperluas wilayah operasi.Karena bisnis ini diakui cukup menggiurkan dan menjanjikan secara finansial walaupun risikonya juga besar jika tertangkap aparat penegak hukum.Keberadaan undang-undang Narkotika merupakan suatu politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan kejahatan tindak pidana Narkotika.

Beberapa saat yang lalu, di Tegal dan Demak Jawa Tengah, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengahberhasil mengamankan 67 bungkus paket

sabu-sabu seberat total 67kg asal Malaysia. Selain barang bukti sabu-sabu, dalam kasus tersebut petugas juga berhasil mengamankan lima orang tersangka dari berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Contoh kasus lain yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Polri, International Law Enforcement Agency, dan Dirjen Bea Cukai Kanwil Jateng-DIY di awal tahun 2016 ini telah berhasil membongkar penyelundupan sabu-sabu di Jepara, Jawa Tengah. Lebih dari 100 kg sabu disita dan 8 orang berhasil diamankan. Penggerebekan dilakukan di sebuah gudang bernama CV Jeparaya Int di Dukuh Sorogenen, Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Jepara, Jawa Tengah. Dari total 8 orang, 3 orang merupakan warga asli Pakistan, kemudian ada 1 orang Amerika yang sudah berkewarganegaraan Pakistan, sedangkan 4 lainnya adalah warga Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa di wilayah Jawa Tengah bukan saja strategis untuk dijadikan jalur perdagangan gelap Narkotika, namun juga menjadi sasaran produk dan pemasaran barang haram tersebut. Maka perlu adanya upaya untuk mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul :**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah).**

## **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah?

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian Ini Bertujuan :

1. Untuk mengetahui Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah?
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah?
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah?

## **C. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penggalian ilmu hukum berkenaan dengan penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta bisa di gunakan sebagai bahan tambahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dan memberikan manfaat guna terwujudnya mental, fisik maupun psikis yang baik khususnya bagi generasi muda.
- b. Dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum, khususnya penyidik dalam melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu tidak melihat hanya dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi proses penyidikan tindak pidana narkoba.

2. Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah.

3. Sumber Data.

- a) Data Primer,

Data dan informasi-informasi yang di peroleh dari pihak-pihak terkait yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian lapangan. Kepada para penyidik di Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah, diadakan wawancara secara

langsung guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai penelitian ini.

b) Data Sekunder,

Data yang di peroleh dari instrument-instrument yang terkait dengan penelitian hukum ini,yang terdiri dari bahan hukum:

1) Bahan hukum primer, terdiri dari :

- a. UUD NRI 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983
- d. KUHP
- e. KUHAP

2) Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaita dengan tindak pidana Narkotika , artikel , hasil-hasil peneltian , laporan-laporan dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier , yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia yang di gunakan sebagai pelengkap data yang akan di perlukan dalam penulisan skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini, alat yang di pergunakan untuk pengumpulan data adalah :



#### 1) Studi Pustaka

Bahan pustaka yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Narkotika, di samping itu juga di kaji bahan hukum sekunder yang menjadi hasil penelitian.

#### 2) Studi Lapangan

Wawancara / interview, di lakukan untuk memperoleh data yang benar-benar terjadi didasarkan pada kenyataan yang ada pada obyek penelitian yang dituju, guna memperoleh informasi mengenai proses penyidikan tindak pidana Narkotika.

#### 5. Analisis Data.

Data yang telah di peroleh baik dari data primer dan data sekunder maupun data tersier diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan dan disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang disusun secara sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I : Pendahuluan**

Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Penulis menjelaskan mengenai Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Narkotika, Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam, Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika

## **BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Menguraikan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan hambatan yang mempengaruhi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.

## **BAB IV : Penutup**

Kesimpulan dan saran.